



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.B/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAGIRIN Alias TOMPUL Bin DEMAS;**
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/09 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bukit Datuk Simpang Gramang Kep. Bukit Damar,
Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2014 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 07 Mei 2014 Nomor 258/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 07 Mei 2014 Nomor 258/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2014/PN. RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Wagirin Als. Tumpul Bin Dames bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wagirin Als. Tumpul Bin Dames dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry warna hitam No.Pol. BM 9742 PC;
 - 1 ½ (satu setengah) ton buah kelaap sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 No. Reg. Perk: 86/Ep.2/BAA/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAGIRIN Alias TOMPUL Bin DAMES pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir tepatnya di Kebun saksi korban YUGO NUGROHO atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa WAGIRIN Alias TOMPUL Bin DAMES ditelpon oleh Sdr. UDIN TONGAH (DPO) menawarkan terdakwa untuk datang ke kebun milik saksi korban YUGO NUGROHO agar membeli buah kelapa sawitnya yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan buah sawit tersebut bukan milik Sdr. UDIN TONGAH melainkan pemiliknya adalah saksi korban YUGO NUGROHO, kemudian terdakwa langsung datang ketempat yang sudah dijanjikan oleh Sdr. UDIN TONGAH sesampainya terdakwa ketempat yang sudah dijanji tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN TONGAH, Sdr. ADI KRISTAL (DPO), Sdr. RUDI (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya tanpa ditanyai akan kepemilikan buah tersebut oleh terdakwa kemudian Sdr. UDIN TONGAH bersama Sdr. UDIN TONGAH, Sdr. ADI KRISTAL (DPO), Sdr. RUDI (DPO) langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan kedalam 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam No.Pol BM.9742.PC sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang/tandan, dan setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil pick-up terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Sdr. UDIN TONGAH. adapun harga sawit yang seharusnya dibeli oleh terdakwa seharga Rp.2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 1.750., (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 Wib saksi SUPARDI Alias SISU Bin PARMAN pada saat kekebun untuk melihat hasil panen buah kelapa sawit milik saksi korban YUGO NUGROHO, sesampainya saksi SUPARDI Alias SISU Bin PARMAN ditempat penumpukkan hasil panen buah kelapa sawit tersebut ternyata buah kelapa sawit tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya dan saksi SUPARDI Alias SISU Bin PARMAN melihat ada bekas ban mobil pick-up yang masuk kekebun milik saksi korban YUGO NUGROHO dan mengambil hasil buah kelapa sawit yang sudah dipanen, kemudian saksi SUPARDI Alias SISU Bin PARMAN menelpon saksi SUNARDI Alias JANED Bin SEMI dan saksi SUSAN TRIYANDI Alias CIPLEK Bin PAIMAN untuk memberitahukan bahwa hasil panen buah kelapa sawit milik saksi korban YUGO NUGROHO sudah hilang. Selanjutnya para saksi melakukan pencarian disekitar kebun kelapa sawit hingga di PKS DMDR diBukit Badak Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dan menemukan terdakwa dengan menggunakan mobil pick-up membawa buah kelapa sawit milik saksi korban YUGO NUGROHO selanjutnya setelah ditanyakan kepada

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2014/PN. RHL



terdakwa akan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakuinya bahwa buah kelapa sawit tersebut milik saksi korban saksi korban YUGO NUGROHO.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pembelian dari hasil kejahatan tersebut suatu barang berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit di Di Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir di Di Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban YUGO NUGROHO dan mengakibatkan saksi korban YUGO NUGROHO mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 2.925.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut; Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi SUPARDI Als. SISU Bin PARMIN:**

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam penadahan buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir tepatnya di kebun milik YUGO NUGROHO;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit di kebun milik Yugo Nugroho tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, Saksi memanen buah kelapa sawit di kebun milik Yugo Nugroho dan berhasil memperoleh 70 (tujuh puluh) tandan;
- Bahwa kemudian Saksi menumpuk buah kelapa sawit tersebut di dalam kebun milik Yugo Nugroho;
- Bahwa kemudian Saksi menjaga buah kelapa sawit tersebut sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu Saksi pulang ke rumah untuk mengantar anak Saksi;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB, Saksi kembali untuk melihat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, ternyata sudah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Sunardi Als. Janet, lalu mencarinya dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam No.Pol. BM 9742 PC;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari kebun milik Yugo Nugroho atas suruhan Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa telah membayar buah kepada sawit tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Udin;
- Bahwa Sdr. Udin tidak mempunyai hak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan Sdr. Yugo Nugroho mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi SUNARDI Als. JANED Bin SEMI:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam penadahan buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir tepatnya di kebun milik YUGO NUGROHO;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberitahu oleh Sdr. Supardi bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dari kebun milik Yugo Nugroho telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Supardi berusaha mencari buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Supardi menemukan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam No.Pol. BM 9742 PC;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari kebun milik Yugo Nugroho atas suruhan Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa telah membayar buah kepada sawit tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Udin;
- Bahwa Sdr. Udin tidak mempunyai hak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan Sdr. Yugo Nugroho mengalami kerugian;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam penadahan buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir tepatnya di kebun milik YUGO NUGROHO;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. UDIN TONGAH dan menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke kebun milik Sdr. YUGO NUGROHO agar membeli buah kelapa sawitnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Sdr. UDIN TONGAH;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN TONGAH, Sdr. ADI KRISTAL, Sdr. RUDI dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan ke dalam 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam No.Pol BM.9742.PC sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang/tandan, dan setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil pick-up Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Sdr. UDIN TONGAH;
- Bahwa ketika Terdakwa di perjalanan, kemudian Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Supardi dan Sdr. Sunardi, yang menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Sdr. Udin tidak berhak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun Terdakwa tetap membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Yugo Nugroho untuk membeli buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry warna hitam No.Pol. BM 9742 PC;
- 1 ½ (satu setengah) ton buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tojok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam penadahan buah kelapa sawit, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir tepatnya di kebun milik YUGO NUGROHO;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. UDIN TONGAH dan menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke kebun milik Sdr. YUGO NUGROHO agar membeli buah kelapa sawitnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Sdr. UDIN TONGAH, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN TONGAH, Sdr. ADI KRISTAL, Sdr. RUDI dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan ke dalam 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam No.Pol BM.9742.PC sebanyak 70 (tujuh puluh) jang/tandan, dan setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil pick-up Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Sdr. UDIN TONGAH;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, Saksi Supardi memanen buah kelapa sawit di kebun milik Yugo Nugroho dan berhasil memperoleh 70 (tujuh puluh) tandan, kemudian ditumpuk di dalam kebun milik Yugo Nugroho;
- Bahwa kemudian Saksi Supardi menjaga buah kelapa sawit tersebut sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu Saksi Supardi pulang ke rumah untuk mengantar anak Saksi, kemudian pada pukul 03.00 WIB, Saksi Supardi kembali untuk melihat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, ternyata sudah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Supardi bersama dengan Saksi Sunardi mencarinya dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam No.Pol. BM 9742 PC;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Sdr. Udin tidak berhak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun Terdakwa tetap membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Yugo Nugroho untuk membeli buah kelapa sawit tersebut, sehingga Sdr. Yugo Nugroho merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **WAGIRIN Alias TOMPUL Bin DEMAS**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-2: *“Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam penadahan buah kelapa sawit, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir tepatnya di kebun milik YUGO NUGROHO;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. UDIN TONGAH dan menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke kebun milik Sdr. YUGO NUGROHO agar membeli buah kelapa sawitnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Sdr. UDIN TONGAH, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN TONGAH, Sdr. ADI KRISTAL, Sdr. RUDI dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan ke dalam 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam No.Pol BM.9742.PC sebanyak 70 (tujuh puluh) jangjang/tandan, dan setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil pick-up Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Sdr. UDIN TONGAH;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, Saksi Supardi memanen buah kelapa sawit di kebun milik Yugo Nugroho dan berhasil memperoleh 70 (tujuh puluh) tandan, kemudian ditumpuk di dalam kebun milik Yugo Nugroho, kemudian Saksi Supardi menjaga buah kelapa sawit tersebut sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu Saksi Supardi pulang ke rumah untuk mengantarkan anak Saksi, kemudian pada pukul 03.00 WIB, Saksi Supardi kembali untuk melihat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, ternyata sudah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Supardi bersama dengan Saksi Sunardi mencarinya dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam No.Pol. BM 9742 PC;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Sdr. Udin tidak berhak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun Terdakwa tetap membelinya, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Yugo Nugroho untuk membeli buah kelapa sawit tersebut, sehingga Sdr. Yugo Nugroho merasa dirugikan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2014/PN. RHL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penadahan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry warna hitam No.Pol. BM 9742 PC;
- 1 ½ (satu setengah) ton buah kelaap sawit;

Cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah tojok;

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **WAGIRIN Als. TOMPUL Bin DAMES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAGIRIN Als. TOMPUL Bin DAMES** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry warna hitam No.Pol. BM 9742 PC;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pid.B/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ½ (satu setengah) ton buah kelaap sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 23 Juli 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AJI SUDARMONO, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TRISNAWATI